



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT
 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA EKSPORTIR NON PRODUSEN**

Nomor : 136/NKL/VIII/2020

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit sertifikasi Verifikasi legalitas kayu terhadap :

- a. Nama Auditee : **PT SUKSES WIJAYA INDOMAPAN**
 b. Nomor SIUP/TDP : 517/226/11.01/PM/I/2017 tanggal 26 Januari 2017
 /11.01.1.46.11165 tanggal 31 Januari 2017
 c. Lokasi : Jl. Terboyo Industri IV No. 2 Kawasan Terboyo Megah,
 Kelurahan Terboyo Wetan, Kecamatan Genuk, Kota
 Semarang, Provinsi Jawa Tengah
 Pelaksanaan : 7 s/d 8 Agustus 2020

Hasil pengambilan keputusan :

Eksportir Non Produsen PT Sukses Wijaya Indomapan telah "memenuhi" standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan "Lulus", sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor : 071-VLK-NKL-2020, masa berlaku 18 Agustus 2020 sampai dengan 17 Agustus 2026.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: mail@nusakelolalestari.com

Bogor, 24 Agustus 2020

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI





PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

Jl. Ereng 1/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI
Nomor : SK. 071/NKL/II/2020

Tentang

**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP EKSPORTIR NON
 PRODUSEN PT SUKSES WIJAYA INDOMAPAN YANG BERLOKASI DI KOTAMADYA
 SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU PEMEGANG TANDA DAFTAR INDUSTRI
 NOMOR : 11.01.1.46.11165 TANGGAL 31 JANUARI 2017**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016, Ekspertir Non Produsen wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
 - b. bahwa berdasarkan butir (1) diatas, Etpik Non Produsen PT Sukses Wijaya Indomapan telah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-102/NKL-SWI/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, Ekspertir Non Produsen PT Sukses Wijaya Indomapan telah "**memenuhi**" standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifiek dan dinyatakan "**Lulus**", sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Ekspertir Non Produsen PT Sukses Wijaya Indomapan.
- Mengingat :
1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
 2. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019I tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;
 4. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 2.10 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Etpik Non Produsen;
 5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 3.8 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Perusahaan Pemasaran Produk Industri Kehutanan Yang Memiliki TDP (Etpik Non Produsen);
 6. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016, Lampiran 3.14 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP EKSPORTIR NON PRODUSEN PT SUKSES WIJAYA INDOMAPAN
- KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada Eksportir Non Produsen PT Sukses Wijaya Indomapan dengan Nomor : 071-VLK-NKL-2020, masa berlaku 18 Agustus 2020 sampai dengan 17 Agustus 2026.
- KEDUA : Setiap 2 (*dua*) tahun sekali dilakukan penilikan, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada kepada Eksportir Non Produsen PT Sukses Wijaya Indomapan.
- KEEMPAT : Eksportir Non Produsen PT Sukses Wijaya Indomapan berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 18 Agustus 2020

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)

Nomor : 071-VLK-NKL-2020



Tanggal Penetapan : 18 Agustus 2020

Berlaku Hingga : 17 Agustus 2026

Nama : PT. SUKSES WIJAYA INDOMAPAN
Lingkup Usaha : Eksportir Non Produsen
Nomor Ijin dan tanggal : 110114611165 Tanggal 31 Januari 2017
Jenis Produk : Bahan Konstruksi dari Kayu
Lokasi : Jl. Terboyo Industri IV No. 2 Kawasan Terboyo Megah, Kelurahan Terboyo Wetan, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Telah **LULUS** VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Sesuai dengan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016
Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak
Dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Tanggal 29 April 2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Tanggal 31 Agustus 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang standar dan
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), (Lampiran 2.10 dan lampiran 3.8)

Bogor, 18 Agustus 2020

PT. NUSA KELOLA LESTARI



Ir. Sunari, MM
Direktur Utama



RESUME HASIL AUDIT AWAL
SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK)
EKSPORTIR NON PRODUSEN PT SUKSES WIJAYA INDOMAPAN

1. Identitas LVLK :

- | | | | |
|----|---------------------|---|--|
| a. | Nama Lembaga | : | PT. Nusa Kelola Lestari |
| b. | Nomor Akreditasi | : | LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023 |
| c. | Alamat | : | Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor |
| d. | E-mail | : | mail@nusakelolalestari.com |
| e. | Direktur Utama | : | Ir. Sunari, MM |
| f. | Standar | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/ Set/4/2016, Lampiran 2.10 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang Eksportir Non Produsen 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 3.8 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Perusahaan Pemasaran Produk Industri Kehutanan Yang Memiliki TDP (Eksportir Non Produsen); 3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016, Lampiran 3.14 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu |
| g. | Tim Audit | : | Agus Gumelar, (Auditor) |
| h. | Pengambil Keputusan | : | Ir. Sunari, MM |



2. Identitas Auditee :

- a. Nama pemegang izin : PT SUKSES WIJAYA INDOMPAN
- b. Nomor & Tanggal TDP : 11.01.1.46.11165 tanggal 31 Januari 2017
- c. Jenis Usaha : Eksportir Non Produsen
- d. Lokasi : Jl. Terboyo Industri IV No.2 Kawasan Terboyo Megah, Kel. Terboyo wetan, Kec.Genuk,Kota Semarang.
- e. Alamat kantor : Jl. Terboyo Industri IV No.2 Kawasan Terboyo Megah, Kel. Terboyo wetan, Kec.Genuk,Kota Semarang
- f. Susunan Pengurus :
- ❖ Tuan **Jimmy Widjaja** : Direktur
 - ❖ Tuan **Adyirta Widjaja** : Komisaris

3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 29 s/d 30 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee • Menetapkan metodologi Verifikasi • Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan • Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan		
Pertemuan Pembukaan	Kantor tanggal 7 Agustus 2020	<p>Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan Tim Auditor • Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator) • Metodologi verifikasi • Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan • Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen • Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi • Permohonan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data selama proses audit • Penandatanganan BA pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor PT Sukses Wijaya Indomapan tanggal 7-8 Agustus 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kantor PT Sukses Wijaya Indomapan tanggal 8 Agustus 2020	Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan hasil verifikasi lapangan Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama. Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 10 - 14 Agustus 2020	<ul style="list-style-type: none"> Auditor menyusun laporan PT Sukses Wijaya Indomapan Panel hasil Audit VLK PT Sukses Wijaya Indomapan dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal auditor)
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 18 Agustus 2020	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan hasil pengambilan keputusan, Eksportir Non Produsen PT Sukses Wijaya Indomapan telah "Memenuhi" Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan "Lulus", sehingga berhak diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu dengan Nomor : 071-VLK-NKL-2020, masa berlaku sampai dengan 18 Agustus 2026

4. Resume Hasil Penilaian:

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang Izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.		
K1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	PT Sukses Wijaya Indomapan memiliki akte pendirian No.08 tanggal 24 November 2016 oleh Notaris Sri Wahyuni Sugianto,SH yang telah di daftarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : AHU-0054010.AH.01.01 tanggal 2 Desember 2016



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	PT Sukses Wijaya Indomapan memiliki SIUP No517/226/11.01/PM/I/2017 tanggal 26 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Semarang. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha di seluruh Wilayah Republik Indonesia dan wajib daftar ulang lima tahun sekali, wajib daftar ulang 26 Januari 2022 kegiatan usaha sesuai dengan izin SIUP
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Sukses Wijaya Indomapan memiliki TDP No. 11.01.1.46.11165 tanggal 31 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Semarang berlaku sampai dengan 31 Januari 2022
d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	Memenuhi	PT Sukses Wijaya Indomapan memiliki dokumen NPWP No. 80.923.285.3-518.000 dan SPPKP No. S-87PKP/WPJ.10/KP.1703/2017 tanggal 6 Maret 2017
e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) bukan pemilik Eksportir yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	PT Sukses Wijaya Indomapan memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yang memiliki S-LK atau DKP
P.2 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan.		
2.1 Pemindah tangan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir Non Produsen		
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
a. Produk yang diterima berasal dari industri non ekspor: skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) yang telah memiliki S-LK atau DKP.	Memenuhi	PT Sukses Wijaya Indomapan menerima produk kayu dari pemasok periode Mei – Juli 2020 sebanyak 761,0126 M ³ dilengkapi dengan nota dari pemasok sebanyak 64 Pcs



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT Sukses Wijaya Indomapan seluruh penjualann produk dilengkapi dengan dokumen Nota sebanyak 129 set pada periode Mei s/d Juli 2020
c. Laporan mutasi produk	Memenuhi	PT Sukses Wijaya Indomapan memiliki dokumen Laporan Mutasi Kayu periode Mei s/d Juli 2020 sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang masuk.
P.2 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan.		
2.2 Ekspor produk industri kehutanan		
2.2.1 Ekspor produk Industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahu-an Ekspor Barang (PEB).		
a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Not Applicable	PT Sukses Wijaya Indomapan belum melakukan penjualan ekspor periode Mei s.d Juli 2020
b. Packing list (P/L).	Not Applicable	PT Sukses Wijaya Indomapan belum melakukan penjualan ekspor periode Mei s.d Juli 2020
c. Invoice.	Not Applicable	PT Sukses Wijaya Indomapan belum melakukan penjualan ekspor periode Mei s.d Juli 2020
d. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	PT Sukses Wijaya Indomapan belum melakukan penjualan ekspor periode Mei s.d Juli 2020
e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Not Applicable	PT Sukses Wijaya Indomapan belum melakukan penjualan ekspor periode Mei s.d Juli 2020
f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Not Applicable	PT Sukses Wijaya Indomapan belum melakukan penjualan ekspor periode Mei s.d Juli 2020
g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable	PT Sukses Wijaya Indomapan belum melakukan penjualan ekspor periode Mei s.d Juli 2020
h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	PT Sukses Wijaya Indomapan belum melakukan penjualan ekspor periode Mei s.d Juli 2020



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.		
a. Implementas prosedur K3.	Memenuhi	PT Sukses Wijaya Indomapan memiliki dokumen standar operasional prosedur K3 dan surat pengangkatan K3 Nomor: 003/GM/SWI/1/2020 tanggal 3 Januari 2020 atas nama Herman.
b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.	Memenuhi	PT Sukses Wijaya Indomapan memiliki peralatan K3 yang masih berfungsi dengan baik dan memiliki jalur evakuasi
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Sukses Wijaya Indomapan selama periode audite memiliki dokumen catatan kecelakaan lengkap dengan penanganan kecelakaan.
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Sukses Wijaya Indomapan memiliki dokumen surat pernyataan mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dituangkan di Surat Pernyataan pada tanggal 3 Januari 2020
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	Not Applicable	PT Sukses Wijaya Indomapan memiliki karyawan dibawah 10 orang, Sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013 Bab XI Pasal 108 ayat 1 "Pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan)		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT Sukses Wijaya Indomapan tidak mempekerja karyawan dibawah umur sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2013 sesuai pasal 68 dan 69 karyawan yang paling muda adalah Herman (23-05-1992) dengan umur 28 tahun

Bogor, 24 Agustus 2020

PT. Nusa Kelola Lestari

PT. NUSA KELOLA LESTARI
Ir. Sunari, MM